



PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, Sebagai "**PEMOHON**" dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI BASUKI, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Griya Praja Mukti Blok D no.16 Jln. Cut Nyak Dien Kalisapu - SLAWI, Kabupaten Tegal selanjutnya "**KUASA PEMOHON**",-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon. -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : xxxx/Pdt.G/ 2008/PA.Slw. tanggal 24 November 2008, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 1996, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/96N/1996.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx Kabupaten Tegal selama 1 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di xxxx Kabupaten Tegal
3. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah bercampur layaknya suami isteri / Bada Dukhul dan telah dikaruniai anak yang diberi nama :
 1. **ANAK I** (Perempuan) 10 tahun ikut Termohon
 2. **ANAK II** (Perempuan) 3 tahun ikut Termohon
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis namun, semenjak tahun 1998 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Termohon selalu menolak Pemohon bila diajak hubungan layaknya suami isteri Termohon sulit diatur Termohon saat sekarang pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang berjalan 4 bulan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;-
6. Bahwa atas hal-hal tersebut sebagaimana diatas Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;
7. Bahwa sebagaimana tersebut di atas kiranya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Agama Slawi, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Perniolionan Pemohon;
2. Mengabulkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) melalui sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri. -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon langsung dan dengan mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Slawi (Dra.H. NAFILAH),namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon adalah benar namun sebagian ada yang tidak benar;
- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 08-05-1996;-
- Bahwa tidak benar Termohon pergi tanpa izin namun kepergian Termohon ada alasan yaitu untuk beli susu;-
- Bahwa Termohon menolak diajak berhubungan badan, adalah tidak benar yang benar waktu itu karena Termohon sedang berhalangan dan Pemohon sendiri sering mengabaikan Termohon seperti Pemohon lebih suka pergi berguru kepada orang pintar,sampai melupakan keluarga;
- Bahwa benar Temohon pergi/pulang ke xxxx tetapi ijin Pemohon;
- Bahwa apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon maka Termohon menuntut agar gonogini dibagi, kemudian nafkah anak yang akan datang pebulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap anak, nafkah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap anak, Mut'ah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,-(lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);-

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

-Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Cerai Talak semula dan menambahkan bahwa Pemohon memang benar berguru tapi sebagai orang Islam yaitu guru mengaji, dan Pemohon juga tetap perhatian kepada Termohon ;-

-Bahwa benar Termohon ijin kepada Pemohon waktu pulang ke Kendalserut, namun sebenarnya Pemohon keberatan :

-Bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang harta gonogini, Pemohon siap untuk dibagi dan dimusyawarahkan dengan Termohon di rumah ;-

-Bahwa untuk nafkah anak yang akan datang Pemohon sanggup 2 juta rupiah untuk 2 orang anak, sedangkan nafkah madliyah Pemohon sanggupnya 2 juta rupiah;- -Bahwa tentang mut'ah Pemohon sanggup membayar sebesar 2 juta dan untuk nafkah iddah Pemohon sanggup selama 3 bulan sebesar 1 juta rupiah;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon menanggapi dengan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon bertahan dengan jawaban dan tuntutan semula;-

Menimbang, bahwa tentang gono gini berupa deposito dan tabungan uang di BANK, kedua belah pihak telah sepakat bahwa semuanya berjumlah Rp.108.000.000,-(Seratus delapan juta rupiah), dan keduanya siap untuk dibagi dua;

Menimbang, bahwa gono gini yang lainnya kedua belah pihak juga telah sepakat tentang jenis barangnya yaitu berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas \pm **200 M2** (dua ratus meter) atas nama **SUGIARTO** terletak di Desa Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

-Sebelah Utara : Milik Dukri
-Sebelah Timur : Milik Subur
-Sebelah Selatan : Milik Budi
-Sebelah Barat : Jalan Desa

Kedua belah pihak sepakat bahwa tanah dan bangunannya tersebut diserahkan untuk kedua anak yang bernama : 1. **ANAK I** umur $-/+$ 10 tahun

2. **ANAK II**, umur $-/+$ 3 tahun ;-

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas \pm **78 M2** (tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama **PEMOHON**, terletak di Kelurahan **xxxx** Kabupaten

Tangerang Propinsi Banten, dengan batas-batas :

-Sebelah utara : Milik **xxxx**
-Sebelah Timur : Jalan Raya
-Sebelah Selatan : Jalan Gang
-Sebelah Barat : Milik **xxxx**

Masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian

3. Sebidang tanah pekarangan seluas \pm **190 M2** (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama : **PEMOHON**, terletak di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

-Sebelah Utara : Milik **xxxx** (alm)
-Sebelah Timur : Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Selatan : Play Group

-Sebelah Barat : Nilik xxxx

Masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian.

Sebidang tanah sawah seluas $\pm 3/8$ bau atas nama : **PEMOHON**, suami **TERMOHON**, terletak di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

-Sebelah Utara : Milik xxxx

-Sebelah Timur : Rel Kereta Api

-Sebelah Selatan : Milik xxxx

-Sebelah Barat : Jalan Raya

Masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian.

4. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 3/8$ bau atas nama **PEMOHON**, terletak di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :

-Sebelah Utara : Milik xxxx

-Sebelah Timur : Rel Kereta Api

-Sebelah Selatan : Milik **PEMOHON - TERMOHON**

-Sebelah Barat : Jalan Raya

Masing-masing sepakat bahwa tanah sawah tersebut, separoh (1/2) bagiannya milik ibu **PEMOHON**, dan separoh (1/2) bagian adalah harta bersama, sehingga masing-masing sepakat mendapatkan seperempat (1/4) bagian.

5. 1 unit sepeda motor YAMAHA RX King tahun 1997 No. Polisi :B- xxxx -BO dan 1 unit sepeda motor YAMAHA VEGA tahun 2000 No.Pol. B- xxxx -NMA, terhadap kedua unit motor tersebut masing-masing sepakat, bahwa masing-masing mendapatkan satu unit motor, Yamaha RX King milik **PEMOHON** sedangkan Yamaha Vega milik **TERMOHON**.

7. 1 unit disel air dan 1 unit disel lampu, masing-masing sepakat bahwa disel air dimiliki **PEMOHON** sedangkan disel lampu milik **TERMOHON**.

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tentang harta gono gini tersebut masing-masing masih dalam keraguan, sehingga untuk keputusan lebih lanjut kedua belah pihak meyerahkan kepada majlis hakim.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Foto Kutipan Akta Nikah nomor : 150/96/V/1996 tanggal 08 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan ;-

Menimbang bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

B. Saksi-saksi sebagai berikut :-----



1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan kenak dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 1996 setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir hidup bersama di Jakarta ;-
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama +/- 7 bulan, Termohon di xxxx sedangkan Pemohon masih di Jakarta ;-
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga keduanya berpisah, yang saksi ketahui sewaktu pulang ke xxxx Termohon sendirian tidak bersama Pemohon ;-
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon masih mengirim nafkah untuk anak dan Termohon berupa uang dan beras yang dititipkan kepada orang tua Termohon ;-

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sudah Cukup lama sekitar tahun 1996, dan hidup bersama yang terakhir di Jakarta dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalahnya Termohon sering diperlakukan seperti karyawannya dan Pemohon sering pergi sendirian;-
- Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi pernah menjadi karyawannya, sebagai contoh Pemohon pergi ke Madiun sendirian selama 2 hari ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama +/- 6 bulan, dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan namun terhadap saksi pertama Termohon menyatakan bahwa keterangannya ada yang salah yaitu tentang mengirim nafkah yang benar selalu kurang.

Menimbang selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon majelis hakim segera menjatuhkan putusannya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon konpensi dan Penggugat rekonsensi menyatakan masih ragu-ragu dalam kesepakatan yang dilakukan secara musyawarah bersama di luar persidangan, selanjutnya kedua belah pihak menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pengakuan Termohon terbukti Termohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, oleh karena itu perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran tersebut, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kurangnya saling pengertian diantara kedua belah pihak seperti masing-masing pergi tanpa izin, Termohon menolak diajak hubungan badan karena sedang berhalangan, Termohon sulit diatur yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon tetap di Jakarta sedangkan Termohon di Kendalserut dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat agama Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم
ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan telah pisah selama. 4 bulan lebih dan selama pisah tidak ada upaya untuk rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian keluarga dan juga oleh majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut maka telah terbukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang:-----

Artinya : "Talakh (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakh terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang bahwa maksud gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan pada saat pertama Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban oleh karena hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi secara formal dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- Nafkah untuk 2 orang anak yang akan datang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Nafkah anak yang lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);-
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pebulan = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Harta gono gini agar dibagi dua sebagian untuk Pemohon dan sebagian untuk Termohon;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut biaya untuk 2 orang anak yang akan datang sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dalam hal ini dapat diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonpensi menyanggupi 2 orang anak,sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa nafkah kepada anak adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya dalam hal ini adalah Bapak, walaupun antara suami isteri telah bercerai;-
- Bahwa maksud nafkah anak yang akan datang adalah agar anak tersebut tetap terjamin kehidupannya dan dapat hidup secara layak baik kehidupan sehari-harinya maupun pendidikannya ;
- Bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi untuk meminta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dinilai wajar dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Swasta (pedagang) di Jakarta, dan kesanggupan Tergugat



Rekonpensi juga dinilai tidak berlebihan dengan melihat perkembangan anak yang makin lama makin meningkat kebutuhannya;-

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menganggap layak dan patut jika Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I** dan **ANAK II** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan dengan mempertimbangkan fluktuatif nilai rupiah maka demi terpenuhinya rasa keadilan jumlah tersebut ditambah 10 % setiap pergantian tahun dengan dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah anak yang lampau yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi selama 4 bulan, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam hal ini dapat diberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonpensi menyanggupi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonpensi selalu mengirim nafkah baik berupa uang maupun beras ;
- Bahwa nafkah lampau yang belum dibayarkan adalah merupakan hutang yang harus dibayar, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak berlebihan dan tidak mengada-ada dan dinilai wajar ;
- Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi membayar sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dinilai wajar dan tidak terlalu sedikit, karena selama berpisah 4 bulan tersebut Tergugat Rekonpensi mengirim nafkah berupa uang maupun beras ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menganggap layak dan patut apabila Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar kekurangan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga juta rupiah) terhadap tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan isterinya dengan talak satu raj'i ;
- bahwa permintaan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonpensi adalah hal yang wajar mengingat selama dalam masa iddah suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri yang telah diceraikan ;-
- bahwa terhadap permintaan tersebut Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- bahwa Majelis Hakim berpendapat permintaan Penggugat Rekonpensi sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, namun kesanggupan Tergugat Rekonpensi juga sudah wajar jika dibandingkan kemampuan Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi tuntutan yang lainnya;-
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan cukup layak dan sesuai kepatutan jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap permintaan tersebut Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat besarnya mut'ah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri adalah didasarkan kepada lamanya pernikahan antara suami dan isteri tersebut ;
 - Bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang tersebut di atas adalah jumlah yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan lamanya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) jika dibandingkan dengan lamanya perkawinan sebenarnya tidak terlalu kecil, akan tetapi dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonpensi maka kesanggupan tersebut dinilai kurang wajar ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat cukup layak apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta gono-gini berupa :

1. Berupa uang deposito dan tabungan di BANK jumlah keseluruhan sebesar Rp. 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan bahwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) ;
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas +/- 200 M2 (dua ratus meter per segi) atas nama **PEMOHON** terletak di desa Kendalserut, kedua belah pihak telah sepakat bagian masing-masing kedua belah pihak diperuntukan untuknya yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas +/- 78 m2 (tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama : **PEMOHON**, terletak di keluarahan **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tangerang Banten. Terhadap tanah berikut bangunannya tersebut, Majelis Hakim menetapkan masing-masing mendapatkan separoh (1/2) bagian ;
4. Sebidang tanah pekarangan seluas +/- 190 M2 (Seratus sembilan puluh meter per segi) atas nama : **PEMOHON**, terletak di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal. Terhadap tanah pengarangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan masing-masing mendapatkan separoh (1/2) bagian ;-
5. Sebidang tanah sawah seluas +/- 3/8 Bau atas nama : **PEMOHON** suami **TERMOHON**, terletak di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal. Terhadap tanah pekarang ty tersebut di atas, Majelis menetapkan masing-masing mendapatkan 1/2 (separoh) bagian ;-
6. Sebidang tanah sawah seluas 3/8 Bau atas nama **xxxx - PEMOHON** terletak di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal. Terhadap tanah sawah tersebut masing-masing sepakat bahwa sebagian / separoh adalah milik **xxxx** dan sebagian / separoh milik **PEMOHON**, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa masing-masing mendapatkan 1/2 (separoh) dari tanah milik **PEMOHON** tersebut ;



6. Satu unit sepeda motor YAMAHA RX King tahun 1997 No. Pol.: B- xxxx -BO, Majelis menetapkan diserahkan untuk Tergugat Rekonpensi. Dan satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA tahun 2000 No. Pol. : B- xxxx NMA, Majelis menetapkan bahwa sepeda motor tersebut untuk Penggugat Rekonpensi ; -
7. Satu unit diesel air dan satu unit diesel lampu, majlis menetapkan bahwa diesel air bagian Tergugat Rekonpensi dan diesel lampu untum Penggugat Rekonpensi;

dibagi dua, satu bagian untuk Tergugat Rekonpensi dan satu bagian untuk Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa terhadap permintaan tersebut pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama dan tidak keberatan dan akan membagi secara musyawarah diluar sidang;-
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setelah musyawarahnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas +/- **200 M2** (dua ratus meter per segi) atas nama **PEMOHON** terletak di desa Kendalserut, diberikan kepada kedua anaknya yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;-
 - b. Satu unit sepeda motor YAMAHA RX King tahun 1997 No. Pol.: B- xxxx -BO, diserahkan untuk Tergugat Rekonpensi. Dan satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA tahun 2000 No. Pol. : B- xxxx NMA, tersebut untuk Penggugat Rekonpensi ;
 - c. Satu unit diesel air untuk Tergugat Rekonpensi dan satu unit diesel lampu untuk Penggugat Rekonpensi,
- Bahwa untuk harta selain point diatas Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak mencapai kesepakatan dan selanjutnya menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim ; -
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta pada point : 1, 3, 4, 5 dan 6 diatas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-
- Bahwa menimbang harta pada point 1,3,4,5, dan 6 sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan separoh harta-harta tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi -

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;-
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau kepada 2 orang yang masing-masing bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;-
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah yang akan datang kepada 2 orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I** dan **ANAK II** yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonpensi ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa ;-
6. Menyatakan bahwa :
 - 6.1. Berupa uang deposito dan tabungan di BANK jumlah keseluruhan sebesar Rp. 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan bahwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
 - 6.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas +/- **200 M2** (dua ratus meter per segi) atas nama **PEMOHON** terletak di desa **xxxx**, kedua belah pihak telah sepakat bagian masing-masing kedua belah pihak diperuntukan untuknya yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
 - 6.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas +/- 78 m2 (tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama : **PEMOHON**, terletak di keluarahan **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tangerang Banten. Terhadap tanah berikut bangunannya tersebut, Majelis Hakim menetapkan masing-masing mendapatkan separoh (1/2) bagian ;
 - 6.4. Sebidang tanah pekarangan seluas +/- 190 M2(Seratus sembilan puluh meter per segi) atas nama : **PEMOHON**, terletak di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal. Terhadap tanah pengarangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan masing-masing mendapatkan separoh (1/2) bagian ;-
 - 6.5. Sebidang tanah sawah seluas +/- 3/8 Bau atas nama : **PEMOHON** suami **TERMOHON**, terletak di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal. Terhadap tanah pekarang tyersebut di atas, Majelis menetapkan masing-masing mendapatkan ½ (separoh) bagian ;-
 - 6.6. Sebidang tanah sawah seluas 3/8 Bau atas nama **xxxx - PEMOHON** terletak di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx** Kabupaten Tegal. Terhadap tanah sawah tersebut masing-masing sepakat bahwa sebagian / separoh adalah milik **xxxx** dan sebagian / separoh milik **PEMOHON**, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa masing-masing mendapatkan ½ (separoh) dari tanah milik **PEMOHON** tersebut ;
 - 6.3.8 satu unit sepeda motor YAMAHA RX King tahun 1997 No. Pol.: B- **xxxx** -BO, Majelis menetapkan diserahkan untuk Tergugat Rekonpensi. Dan satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA tahun 2000 No. Pol. : B- **xxxx** -NMA, Majelis menetapkan bahwa sepeda motor tesebut untuk Penggugat Rekonpensi ;-
 - 6.3.8 satu unit diesel air dan satu unit diesel lampu, majlis menetapkan bahwa diesel air bagian Tergugat Rekonpensi dan diesel lampu untum Penggugat Rekonpensi;



Sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

7. Menetapkan harta bersama point : (6.2) untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
8. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta bersama point : b tersebut kepada kedua anaknya yang bernama : **ANAK I** dan **ANAK II**
9. Menetapkan harta bersama point (6.7) dan (6.8) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai kesepakatan masing-masing mendapatkan barang-barang sebagai berikut:
 - i. Penggugat Rekonpensi mendapatkan : satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA tahun 2000 No. Pol. : B- xxxx NMA dan satu unit diesel lampu;
 - ii. Tergugat Rekonpensi mendapatkan Satu unit sepeda motor YAMAHA RX King tahun 1997 No. Pol.: B- xxxx -BO dan satu unit diesel air ;
10. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mentaati kesepakatan sebagaimana pada dictum 9 diatas;
11. Menetapkan harta bersama point : (6.1), (6.3), (6.4), (6.5), dan (6.6) masing-masing dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;-
12. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separoh dari harta bersama sebagaimana dictum 11 kepada Penggugat Rekonpensi ;
13. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 219.000,-(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi..

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 JumadilUla 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Dra. NURYADI SISWANTO sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. ARIF MUSTAQIM
Hakim Anggota II

Drs. R O H U D I



Drs. NURYADI SISWANTO

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai Rp. 10.000,-
6. Legalisasi tanda tangan Rp. 10.000,-
7. Biaya surat Kuasa Rp. 5.000,-
8. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 219.000,-